

ANALISIS DAMPAK PENERAPAN HUKUM WARIS DI PESANTREN AL FATAH, KECAMATAN CILEUNGSI, BOGOR

Kholid Abdul Rahman Arief

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa
kholidnirwansyah@gmail.com

Retha Armayanti

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa
retharmayanti@gmail.com

Nurul Amalia

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa
lheeyha2004@yahoo.com

ABSTRACT

The implementation of Islamic inheritance law at Al-Fatah Pesantren has shown positive impacts in creating peace and justice in accordance with the principles of Islamic Sharia, based on the Qur'an and Hadith. However, issues arise as some members of the community do not fully agree due to differences in understanding, traditions, or personal interests. This study aims to identify the positive impacts of implementing Islamic inheritance law and analyze the community's response to its application within the pesantren. Using qualitative methods such as interviews, observations, and documentation studies, the research results show that this implementation is effective in reducing family conflicts. Nevertheless, further socialization and education are needed to overcome resistance and strengthen understanding of the justice of Islamic inheritance law to achieve broader acceptance within the pesantren community.

Keywords: *inheritance law, pesantren, social impact, socialitation, education*

ABSTRAK

Penerapan hukum waris syariah di Pesantren Al-Fatah menunjukkan dampak positif dalam menciptakan ketenangan dan keadilan sesuai dengan prinsip syariat Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis.

Namun, muncul permasalahan berupa adanya anggota masyarakat yang tidak sepenuhnya setuju karena perbedaan pemahaman, tradisi, atau kepentingan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak positif penerapan hukum waris syariah dan menganalisis respon masyarakat pesantren terhadap implementasinya. Dengan menggunakan metode kualitatif seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ini efektif dalam mengurangi konflik keluarga. Meskipun demikian, masih diperlukan sosialisasi dan edukasi untuk mengatasi resistensi serta memperkuat pemahaman mengenai keadilan hukum waris Islam guna menciptakan penerimaan yang lebih luas di masyarakat pesantren.

Kata Kunci: *hukum waris, pesantren, dampak sosial, sosialisasi, edukasi*

Pendahuluan

Hakikat dari diturunkannya syariat Islam oleh Allah dan Rasul-Nya adalah untuk membawa manfaat dan mencegah kerusakan melalui perintah dan larangan. Setiap perintah yang wajib dilakukan pasti mengandung kebaikan bagi manusia, sedangkan setiap larangan yang harus dihindari mengandung potensi bahaya. Meski demikian, hikmah di balik perintah (*amr*) atau larangan (*nahy*) seringkali baru terungkap setelah wahyu diturunkan.¹

Aqidah, syariat, dan akhlak merupakan tiga dimensi utama dalam ajaran Islam, yang masing-masing memiliki karakteristik khusus. Aqidah berkaitan dengan aspek batiniah atau keyakinan, syariat berhubungan dengan aspek lahiriah, sedangkan akhlak menekankan pada etika dan tata cara berinteraksi. Dalam cakupan yang lebih luas, muamalah termasuk dalam bagian syariat Bersama ibadah, di mana keduanya memiliki prinsip dan karakteristik yang unik.²

Ajaran Islam masuk ke Indonesia melalui peran para saudagar dan pedagang Arab, serta didukung oleh dakwah para

¹ Madjid, S. S. (2018). *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 28.

²Rusdan. (2022). *Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian*. Jurnal El-Hikam, 15(2), hlm. 232-233

wali yang mengajarkan syariat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tata cara pewarisan menurut Islam. Pewarisan dalam Hukum Islam mencakup asas-asas, syarat dan rukun waris, ahli waris, serta pembagian bagian warisan bagi setiap ahli waris. Aturan ini bersumber dari Al-Qur'an, hadits, ijma', dan ijtihad, yang kemudian berkembang dalam masyarakat Indonesia hingga akhirnya diresmikan dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI). Sebagai bentuk penerapan hukum Islam di Indonesia, termasuk dalam hal pewarisan, KHI memberikan masyarakat kebebasan untuk memilih sistem hukum yang akan diterapkan dalam urusan perdata, khususnya dalam pembagian warisan.³

Praktik pembagian warisan di kalangan umat Islam, jika diperhatikan, sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Di Indonesia, misalnya, banyak masyarakat Muslim yang lebih memilih membagikan warisan berdasarkan adat istiadat mereka, tanpa memperhatikan ketentuan Islam mengenai kewarisan. Hal ini semakin diperburuk olehrendahnya pemahaman sebagian umat Islam tentang prinsip dan aturan pembagian warisan sesuai ajaran Islam.⁴

Hukum waris Islam, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 dan 12, memiliki peran penting dalam mengatur pembagian harta warisan secara adil sesuai prinsip syariat. Aturan ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman keadilan, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga dan mencegah terjadinya perselisihan di antara para ahli waris.⁵

³Assyafira, G. N. (2020). *Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, 08(2016), 68–86.

⁴Widodo, P. (2023). Pengaruh Timbal Balik Hukum Kewarisan Adat dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. *KALOSARA: Family Law Review*, 3(2), 98–111.

⁵ Nafis, M. (2022). *Praktik Pembagian Harta Waris Di Lingkungan Keluarga Kiai Pondok Pesantren (Studi Kasus Di Pesantren Kecamatan Lasem)*. http://repository.unissula.ac.id/27623/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/27623/1/30501800055_fullpdf.pdf

Adapun hukum adat yang pada dasarnya memiliki kesamaan, terutama dalam jenis dan status warisan, namun terdapat perbedaan dalam penggunaan dan pembagian warisan, ahli waris, dan anak. Perkembangan pelaksanaan hukum waris adat di Indonesia dipengaruhi oleh adanya ketiga sistem kekerabatan diantaranya sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari laki-laki/bapak, sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari perempuan, dan sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari laki-laki dan perempuan. Namun meskipun hukum islam menjunjung prinsip keadilan tidak dengan prinsip-prinsip luhur ini masih sering terjadi adanya konflik.⁶

Penerapan hukum waris juga memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan operasional pesantren. Konflik warisan yang tidak diselesaikan dengan baik dapat mengganggu kelancaran kegiatan pesantren, termasuk pengelolaan aset, fasilitas, dan kesejahteraan santri. Oleh karena itu, pesantren perlu memiliki strategi penyelesaian konflik yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai keadilan, guna memastikan stabilitas dan kelangsungan operasional pesantren.

Pesantren Al Fatah di Kecamatan Cileungsi, Bogor, merupakan contoh yang relevan untuk mempelajari dampak penerapan hukum waris. Sebagai lembaga pendidikan berbasis agama dan masyarakat, pesantren ini menghadapi tantangan unik dalam mengelola aset peninggalan yang dipengaruhi oleh kompleksitas hukum waris serta budaya lokal yang berlaku di masyarakat setempat.

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang penerapan hukum waris di pesantren, termasuk faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan kajian ini dapat memberikan rekomendasi

⁶ Felicia, N.S., J., Puspitasari, A., & Effendy, M. D. (2023). *Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(18), 290–298.

praktis untuk meningkatkan keselarasan antara hukum syariat, adat, dan keberlanjutan lembaga pesantren.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam dampak penerapan hukum waris di Pesantren Al Fatah. Pendekatan ini relevan karena menitikberatkan pada pemahaman terhadap fenomena sosial, hukum, dan budaya yang berlangsung di pesantren.⁷

Salahsatu metode penyusunan studi pustaka yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiolinguistik dan antropologi. Dalam metode ini, peneliti mempelajari dan menganalisis berbagai sumber yang relevan, termasuk jurnal, buku, dan artikel yang terkait dengan topik.⁸

Menurut Felicia dkk (2023), Hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun hubungan dengan pihak ketiga.

Program penyuluhan hukum waris Islam dan pelatihan membagi harta warisan dapat memberikan solusi bagi para santri dan santriwati Pondok Pesantren Al Fatah terkait keterbatasan pemahaman prinsip-prinsip hukum waris Islam. Setelah dilakukan penyuluhan dan pelatihan diperoleh lebih dari 70% santri dan santriwati memahami prinsip-prinsip hukum waris Islam.

Metode yang digunakan adalah studi kasus. Pesantren Al Fatah dipilih sebagai subjek karena kompleksitasnya dalam menerapkan hukum waris, baik dari aspek hukum Islam maupun pengaruh budaya lokal.

⁷ Siregar, F. A. (2024). No Title EAENH. *Jurnal Al-Maqashid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 10(1), 114–129.

⁸ Amalia, N. (2024). *Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun*. *Holistik Analisis Nexus*, Roveneldo 2017, 1–9.

Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Wawancara mendalam dengan keluarga kiai, pengurus pesantren, dan tokoh masyarakat.
2. Observasi langsung terhadap dinamika sosial di pesantren terkait hukum waris.
3. Studi dokumentasi berupa arsip pesantren dan dokumen hukum terkait warisan.⁹

Peneliti menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur untuk menggali informasi dari informan kunci. Panduan ini dirancang untuk mengarahkan diskusi sesuai tema penelitian, tetapi tetap memungkinkan eksplorasi data tambahan.

Data dianalisis melalui metode deskriptif-analitis, dengan tahapan:

1. Reduksi data untuk menyaring informasi relevan.
2. Penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel untuk mendeskripsikan pola-pola yang muncul.
3. Penarikan kesimpulan yang valid berdasarkan triangulasi data (Creswell, 2016).¹⁰

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber (informan berbeda), triangulasi metode (wawancara, observasi, dokumentasi), dan member checking untuk konfirmasi temuan dengan informan.

Pembahasan

1. Pengertian Warisan dan Dasar Hukumnya

Istilah "waris" berasal dari bahasa Arab yang berarti pemindahan harta seseorang setelah wafat. Dalam ajaran Islam, aturan waris dikenal dengan istilah "faraid," yang berarti pembagian. Rasulullah SAW menggunakan kata "faraid" dalam hadis yang berbunyi: "Pelajarilah Al-Qur'an serta ajarkan kepada

⁹ Melani, F., Ni'mah, M., & Bahrudin, B. (2022). *Peran Pondok Pesantren Bani Rancang Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Karakter Santri Di Era Globalisasi*. Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter, 5(2), 98. <https://doi.org/10.31764/pendekar.v5i2.9977>

¹⁰Husnullail, M., Risnita, Jailani, M. S., &Asbui. (2024). *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset lmiiah*. Journal Genta Mulia, 15(0), 1–23.

orang lain. Pelajarilah juga ilmu faraid serta ajarkan kepada orang-orang".

Ilmu waris dalam kitab fikih dikenal dengan istilah ilmu *Faraidh*. Secara bahasa, kata *faraidh* adalah bentuk jamak dari kata *faridhob* yang berasal dari kata *fardh*, yang berarti ketentuan. Pengertian ini selaras dengan firman Allah yang berbunyi *fanishfu maa faradbtum* (separuh dari yang kamu tentukan). Menurut istilah syariat, *fardh* diartikan sebagai bagian atau hak yang telah ditentukan bagi ahli waris.

Hukum kewarisan Islam mengatur segala hal yang berkaitan dengan peralihan hak dan/atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam pengaturan waris menurut hukum Islam, sebagai berikut.¹¹

- a. Waris, yaitu orang yang berhak menerima warisan. Orang tersebut mendapatkan hak waris atas hubungan perkawinan atau hubungan darah.
- b. Muwaris, adalah orang yang mewariskan benda peninggalannya dikarenakan orang tersebut meninggal dunia, baik secara hakiki atau berdasarkan putusan pengadilan dalam hal orang yang hilang dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya
- c. Tirkah, artinya keseluruhan harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil sebagian untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat
- d. Al-Irs, yakni harta warisan yang akan segera dibagikan ahli waris sesudah diambil sebagiannya untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat dan
- e. Warasah, merupakan harta warisan yang telah diterima masing-masing ahli waris.

¹¹Assyafira, G. N. (2020). *Waris Berdasarkan Hukum Islamdi Indonesia*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, 08(2016), 68–86.

Hukum Kewarisan menurut Hukum Islam merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga (*al-Ahwalus syahsiyah*). Ini sangat penting dipelajari agar dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat di laksanakan dengan seadil-adilnya, dengan mempelajari hukum kewarisan Islam ini bagi umat Islam, akan dapat menunaikan hal-hal yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh pewaris dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. kematian seseorang itu membawa dampak kepada berpindahnya hak dan kewajiban kepada beberapa orang lain yang di tinggalkannya yang disebut warasah, yakni ahli waris dan wali.¹²

Asas hukum dalam pewarisan Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, di mana keduanya memiliki hak yang sama sebagai ahli waris. Namun, yang membedakan adalah besaran bagian warisan yang diterima, yang mana perbandingannya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dalam hukum waris Islam, yang ditekankan adalah keadilan yang berimbang, bukan keadilan yang sama rata di antara para ahli waris. Prinsip ini sering menjadi sumber polemik dan perdebatan, yang terkadang menimbulkan persengketaan di antara ahli waris.¹³

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum waris Islam mempelajari beberapa hal penting, yaitu: siapa yang disebut sebagai Pewaris (*Muwarits*), siapa saja yang termasuk dalam kategori Ahli Waris (*Warits*), apa yang dimaksud dengan warisan (*Tirkah*), berapa bagian yang diterima oleh masing-masing Ahli Waris, dan bagaimana cara pembagiannya. Semua aspek ini diatur dengan prinsip-prinsip yang adil sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam.¹⁴

¹²Noviarni, D. (2021). *Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia. Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 62–75. <https://ejournal.anadwaha.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/236>

¹³Jamhir. (2019). *Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum Yang Berkeadilan Gender*. *Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 8(1), 1–15.

¹⁴ Lestari, A. Y., Heriyani, E., Misran, M., & Sepri YH, A. A. (2022). *Pemahaman Santri Dan Santriyah Aqwamu Qila Terhadap Prinsip-Prinsip Hukum*

Berdasarkan berbagai problematika dan konflik yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait dengan praktik hibah, beberapa pondok pesantren telah meneliti penerapan hibah sesuai dengan tujuan “masalah mursalah”. Namun, sering kali praktik hibah ini malah menimbulkan konflik antar keluarga. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa meskipun masyarakat menganggap pembagian harta warisan melalui hibah sebagai solusi, praktik ini tidak selalu dapat dijadikan rujukan keilmuan. Bahkan, dalam beberapa kasus, hal tersebut justru menjadi persoalan hukum waris yang belum sepenuhnya mampu mengatasi problematika terkait ketentuan pelaksanaan pembagian waris di kalangan masyarakat secara umum.¹⁵

Islam mengatur pembagian warisan secara adil melalui aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima hak kepemilikan atas harta (tirkah) peninggalan pewaris. Keberadaan ahli waris merupakan salah satu syarat agar seseorang dapat dikatakan sebagai pewaris. Hal ini sangat logis, karena proses waris-mewarisi hanya dapat terjadi jika ada yang menerima warisan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan pengaturan pelaksanaan tiga persoalan pokok dalam keperdataan Islam, yang berkaitan dengan kondisi sosial yang sangat mendesak, yaitu perkawinan, kewarisan, dan perwakafan¹⁶.

2. Karakteristik Pesantren dan Adat Istiadat

Berbagai bentuk dalam pembagian harta kekayaan telah terjadi, salah satu fenomena ini terjadi dikalangan keluarga Pondok. Dimana praktik pembagian harta kekayaan dengan sistem hibah yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Praktik ini

Waris Islam.DedikasiMU: Journalof Community Service, 4(4), 502.
<https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v4i4.4607>

¹⁵ Sutrisno. (2021). *Penghindaran Waris Melalui Hibah Di Pondok Pesantren*. 7(2), 167–178. <http://doi.org/10.47776/mozaic.v7i2.263>

¹⁶Naskur. (2019). *Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Hukum Islam, 11(1), 1–14. <http://scioteca.caf.com>

berbeda dengan sistem pembagian harta dengan Hukum waris yang telah diatur dalam sumber Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu sistem pembagian harta kewarisan ini juga diatur dalam KHI Pasal 176. Warisan merupakan harta peninggalan yang dibagi kepada ahli waris setelah meninggalnya pewaris, dimana bagian anak laki-laki lebih besar dari pada bagian anak Perempuan.¹⁷

Asas hukum dalam pewarisan Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, di mana keduanya memiliki hak yang sama sebagai ahli waris. Namun, yang membedakan adalah perbandingan bagian warisan yang diterima. Dalam hukum waris Islam, yang ditekankan adalah keadilan yang berimbang, bukan keadilan yang sama rata di antara para ahli waris. Prinsip ini sering menimbulkan polemik dan perdebatan, yang kadang-kadang dapat menyebabkan persengketaan di antara ahli waris.¹⁸

Beberapa pihak mempersepsikan bahwa pembagian warisan dalam hukum Islam tidak cukup merata, terutama terkait dengan perbedaan bagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Isu ini seringkali didasari oleh faktor-faktor kebutuhan individual dalam keluarga, di mana sering kali anak laki-laki dianggap memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menghidupi keluarga, sementara anak perempuan diharapkan lebih bergantung pada keluarga suaminya setelah menikah.¹⁹

Pada aturan kewarisan hukum perdata, ahli waris memang diperbolehkan menentukan beberapa sikap yang salah satunya berupa hak untuk melakukan penolakan harta waris dengan alasan menghindari persengketaan dan lain-lain. Akan tetapi kemungkinan penolakan ini tidak dikenal dan diakui dalam hukum warus islam,

¹⁷Choliludin, M. (2019). *Praktik Hibah Sebagai Peralihan Harta Keluarga Di Pondok Pesantren TablidizulQur'an Al-Asy'ariyyahKalibeber Wonosobo*. TESIS, 126.

¹⁸Jamhir. (2019). *Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum Yang Berkeadilan Gender*. *Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 8(1), 1–15.

¹⁹ Yasin, A. A. (2023). *Kontroversi Praktik Waris Adat Dalam Perspektif Moderasi Beragama*. *Jurnal Hukum Islam*, 27–36.

padahal alasan- alasan penolakan sebagaimana telah dijelaskan diatas juga tidak tertutup kemungkinannya untuk dialami oleh seorang pewaris muslim.²⁰

Hukum Waris Adat adalah hukum waris yang diyakini dan dijalankan oleh suku-suku tertentu di Indonesia. Beberapa hukum waris adat aturannya tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat pada suku tertentu dalam suatu daerah, dan bila ada yang melanggarnya akan diberikan sanksi. Jenis hukum ini banyak dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan serta struktur kemasyarakatannya (Hayani, Sri., Zainal Arifin Hoesein., 2021).²¹

Kolaborasi antara kedua hukum itu mengakibatkan adanya pandangan bahwa hukum Adat merupakan hukum kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (seinsollen), dan berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan belaka, di mana kebiasaan yang merupakan Adat adalah perbuatan-perbuatan yang di- ulang-ulang dalam bentuk yang sama. Namun hukum dalam bentuk ini juga dapat dijumpai di setiap negara termasuk negara maju, dan di negara-negara Islam, dalam hukum Islam disebut “al-’urf” atau “al-’âdah”.²² Namun, Berdasarkan penjelasan tentang pembagian "urf," hanya "urf sah" yang dapat digunakan sebagai metode instibat hukum Islam yang dapat digunakan sebagai dalil syarak dalam tradisi yang berlaku di Masyarakat.²³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pencapaian besar bagi umat Islam di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru. Dengan adanya KHI, umat Islam di Indonesia memiliki

²⁰Parenanda, J. T. (2023). *Penolakan Menjadi Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kubperdata*. Varia Hukum, 5(1), 35–51. <https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.26558>

²¹ Hayani, Sri., Zainal Arifin Hoesein., F. (2021). *Analisis Penerapan Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Islam Di Masyarakat Seberang Kota Jambi*. Perhimpunan, Anggota Indonesia, Advokat, 3(1).

²²Komari. (2015). *Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat*. Asy-Syari’ah, 17(1), 157–172.

²³ Anggina Yusila Heryanto, Fatimatuzzahra, & Muhibban. (2024). *Analisis Uang Panai Adat Bugis Dalam Pernikahan Perspektif Islam*. Holistik Analisis Nexus, 1(6), 303–312.

pedoman fikih yang seragam, yang telah menjadi hukum positif dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia yang beragama Islam. Harapannya, hal ini dapat mengurangi kesimpangsiuran keputusan dalam lembaga peradilan agama dan mengakhiri perbedaan pendapat (khilaf) yang selama ini sering muncul akibat permasalahan fikih.

3. Analisis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris di Pesantren Al Fatah diterapkan dengan merujuk pada prinsip syariat Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an, seperti An-Nisa ayat 11 dan 12, menjadi landasan utama dalam pembagian harta waris. Kiai sebagai figur utama sering menjadi mediator dalam mengatasi konflik antar ahli waris.²⁴

Meskipun syariat menjadi dasar utama, adat lokal memengaruhi implementasinya. Misalnya, pembagian waris sering didasarkan pada musyawarah keluarga, mengutamakan keharmonisan sosial daripada pembagian sesuai aturan matematis hukum Islam.

Kesadaran hukum ahli waris di Pesantren Al Fatah bervariasi. Sebagian besar memahami hukum syariat, tetapi ada kecenderungan mengikuti adat atau kepentingan pribadi individual atau kekeluargaan. Adanya dokumentasi yang jelas tentang harta waris dan pemahaman Sebagian besar keluarga ahli waris menjadi penyebab minimnya sengketa.

Konflik waris biasanya dipicu oleh perbedaan interpretasi terhadap hukum Islam, terutama dalam pengelolaan aset pesantren. Beberapa ahli waris merasa bahwa harta pesantren tidak boleh dibagi sebagai warisan karena merupakan wakaf.

Musyawarah dan ketaatan kepada umoro dan ulama setempat menjadi cara utama untuk menyelesaikan konflik. Kiai

²⁴ Nafis, M. (2022). *Praktik Pembagian Harta Waris Di Lingkungan Keluarga Kiai Pondok Pesantren (Studi Kasus Di Pesantren Kecamatan Lasem)*. http://repository.unissula.ac.id/27623/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/27623/1/30501800055_fullpdf.pdf

dan tokoh masyarakat berperan besar dalam memberikan mediasi yang berlandaskan prinsip *maṣlahah*, yakni mencari solusi yang memberikan kebaikan bagi semua pihak.

Banyak ahli waris di lingkungan pesantren lebih mengutamakan hukum secara islami karena dianggap lebih menenangkan dibandingkan hukum adat yang kurang sesuai syariat agama. Fenomena ini menunjukkan adanya pendekatan edukasi yang meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penerapan syariat.

Kiai dan lembaga pemutusan perkara di Pesantren Al Fatah yang disebut Majelis Qodho memiliki posisi sentral dalam menyelesaikan sengketa waris. Pendekatan kiai dan Majelis Qodho yang berbasis syariat serta musyawarah dengan mempertimbangkan adat lokal sering kali dapat diterima oleh santri dan sebagian besar masyarakat di lingkungan pesantren.

Dengan adanya dokumentasi yang jelas tentang status aset sering menjadi cara meminimalisir konflik. Namun akses terhadap dokumen tersebut tidak terbuka secara umum artinya hanya yang memiliki kepentingan yang mendapat akses dan itupun jika diperlukan.

Sengketa waris di pesantren ini jarang terjadi dan berdampak signifikan terhadap keberlanjutan operasional pesantren. Namun ketidakpastian pengelolaan aset dapat mengganggu kegiatan pendidikan dan tingkat kepercayaan kepada lembaga pesantren.

Musyawarah yang difasilitasi oleh kiai berhasil menyelesaikan sebagian besar konflik. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Islam yang mengutamakan dialog untuk mencapai kesepakatan.

Pesantren Al Fatah berupaya meningkatkan pemahaman santri tentang hukum waris melalui Kajian tafsir dan fikih. Hal ini diharapkan dapat mempersiapkan santri dan masyarakat untuk dapat memiliki pemahaman hukum waris dan terjadi dialektika secara keilmuan serta penerapan dalam pesantren.

Penerapan prinsip *maṣlahah* memungkinkan solusi yang lebih adaptif terhadap konteks lokal tanpa melanggar hukum Islam.

Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum syariah dalam menghadapi tantangan modern.

Santri senior memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum waris dibandingkan dengan generasi tua. Namun dalam keaktifan mengikuti kajian justru generasi tua yang lebih aktif hadir. Hal ini merupakan peluang dan tantangan bagi pesantren untuk memperkuat edukasi hukum Islam.

Salah satu tantangan besar adalah pengelolaan yang belum maksimal dan membedakan antara aset wakaf dan aset pribadi. Wakaf seharusnya dapat lebih produktif dan tidak menjadi bagian dari warisan, tetapi sering kali terjadi kesalahpahaman di kalangan ahli waris karena tidak maksimalnya pengelolaan wakaf yang telah diberikan.

Penutup

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan hukum waris di Pesantren Al Fatah, Kecamatan Cileungsi, Bogor, mengikuti prinsip-prinsip dasar hukum waris dalam Islam, dengan penyesuaian terhadap kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat pesantren.

Proses penerapan hukum waris melibatkan pembahasan dan musyawarah yang adil antara pihak keluarga dan pengasuh pesantren, serta dokumentasi yang mendukung pembagian warisan. Namun, terdapat beberapa kendala seperti perbedaan pemahaman, faktor budaya, serta persepsi sosial yang kadang menghambat pelaksanaannya.

Dampak ekonomi dari penerapan hukum waris dapat meningkatkan kesejahteraan pesantren dan keluarga jika dikelola dengan baik, namun juga berisiko menimbulkan ketegangan jika pembagian warisan tidak dilakukan dengan adil. Di sisi sosial, implementasi hukum waris mempengaruhi dinamika hubungan antar santri, pesantren, dan masyarakat sekitar, baik dalam aspek keharmonisan sosial maupun kepercayaan terhadap pesantren.

Daftar Pustaka

- Amalia, N. (2024). Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun. *Holistik Analisis Nexus, Roveneldo 2017*, 1–9.
- Anggina Yusila Heryanto, Fatimatuzzahra, & Muhibban. (2024). Analisis Uang Panai Adat Bugis Dalam Pernikahan Perspektif Islam. *Holistik Analisis Nexus*, 1(6), 303–312. <https://doi.org/10.62504/nexus699>
- Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08(2016), 68–86.
- Choliludin, M. (2019). Praktik Hibah Sebagai Peralihan Harta Keluarga Di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah Kalibeber Wonosobo. *TESIS*, 126.
- Felicia, N.S., J., Puspitasari, A., & Effendy, M. D. (2023). Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan. *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan*, 9(18), 290–298.
- Hayani, Sri., Zainal Arifin Hoesein., F. (2021). Analisis Penerapan Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Islam Di Masyarakat Seberang Kota Jambi. *Perhimpunan, Anggota Indonesia, Advokat*, 3(1).
- Husnullail, M., Risnita, Jailani, M. S., & Asbui. (2024). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(0), 1–23.
- Jamhir. (2019). Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum Yang Berkeadilan Gender. *Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 8(1), 1–15.
- Komari. (2015). Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat. *Ay-Syari'ah*, 17(1), 157–172.
- Lestari, A. Y., Heriyani, E., Misran, M., & Sepri YH, A. A. (2022). Pemahaman Santri Dan Santriyah Aqwamu Qila Terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Waris Islam. *DedikasiMU: Journal of Community Service*, 4(4), 502. <https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v4i4.4607>
- Madjid, S. S. (2018). Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 28.
- Melani, F., Ni'mah, M., & Bahrudin, B. (2022). Peran Pondok Pesantren Bani Rancang Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Karakter Santri Di Era Globalisasi. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 5(2), 98. <https://doi.org/10.31764/pendekar.v5i2.9977>
- Nafis, M. (2022). *Praktik Pembagian Harta Waris Di Lingkungan Keluarga Kiai Pondok Pesantren (Studi Kasus Di Pesantren Kecamatan Lasem)*. http://repository.unissula.ac.id/27623/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/27623/1/30501800055_fullpdf.pdf
- Naskur. (2019). Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 11(1), 1–14. <http://scioteca.caf.com>
- Noviarni, D. (2021). Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia. *Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 62–75. <https://ejournal.anadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/236>
- Parenanda, J. T. (2023). Penolakan Menjadi Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuhperdata. *Varia Hukum*, 5(1), 35–51. <https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.26558>

- Rusdan. (2022). Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian. *Jurnal El-Hikam*, 15(2), hlm. 232-233.
- Siregar, F. A. (2024). No TitleEΛENH. *Jurnal Al-Maqashid: Jurnal Ilmu Kesyariaban Dan Keperdataan*, 10(1), 114–129.
- Sutrisno. (2021). *Penghindaran Waris Melalui Hibah Di Pondok Pesantren*. 7(2), 167–178. <http://doi.org/10.47776/mosaic.v7i2.2630>
- Widodo, P. (2023). Pengaruh Timbal Balik Hukum Kewarisan Adat dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. *KALOSARA: Family Law Review*, 3(2), 98–111.
- Yasin, A. A. (2023). Kontroversi Praktik Waris Adat Dalam Perspektif Moderasi Beragama. *Jurnal Hukum Islam*, 27–36.